



PUTUSAN

Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KAJEN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara harta bersama antara:

PENGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Janu Kurnia Utama, S.H.I., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Janu Kurnia Utama, S.H.I., M.H., And Partner's" yang beralamat di Kompleks Pertokoan Abbasy, Jalan Singosari RT. 001 / RW. 001 Dukuh Nambangan Desa Nyamok Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos 51161, Nomor Telepon: 085700802494, memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail: janukurniautama85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor 109/S KUASA/24 tanggal 3 April 2024.

Sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. XXXX, tempat dan tanggal lahir Pekalongan, XXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah memilih domisili elektronik dengan alamat e-mail: [XXXX](#).

Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 43 halaman Putusan Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Kjn



Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 April 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung yang kemudian terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 388/Pdt.G/2024/PA.Kjn, tanggal 3 April 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal XXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sesuai kutipan akta nikah nomor: XXXX tertanggal XXXX;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri atau telah berhubungan kelamin (ba'da dukhul), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I, jenis kelamin: Laki-Laki, tempat lahir: XXXX, tanggal lahir: XXXX, agama: Islam, pendidikan: SMK, saat ini dalam asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
 - b. XXXX, jenis kelamin: Laki-Laki, tempat lahir: XXXX, tanggal lahir: XXXX, agama: Islam, pendidikan: SMP, saat ini ada di pondok pesantren dan dalam asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
 - c. Anak III, jenis kelamin: Laki-Laki, tempat lahir: XXXX, tanggal lahir: XXXX, agama: Islam, pendidikan: SD, saat ini dalam asuhan bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah diputus cerai di hadapan Pengadilan Agama Kajen dalam perkara Nomor: XXXX dan telah diputus serta berkekuatan hukum tetap pada tanggal XXXX berdasarkan akta cerai nomor: XXXX tertanggal XXXX;
4. Bahwa Tergugat telah mengikrarkan talak terhadap Penggugat dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pemeriksa perkara nomor: XXXX pada tanggal XXXX, dan pada saat Tergugat mengikrarkan talak Penggugat dalam keadaan suci;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa:

Halaman 2 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bangunan rumah seluas \pm 225 m² yang dibangun bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2002 yang terletak di Desa Kwagean RT. 003 / RW. 001 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Kwagean;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;Bangunan rumah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat baik fisik maupun surat-suratnya. Diperkirakan bangunan rumah tersebut bernilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- b. Mobil Merek Toyota Avanza tahun 2009 yang dibeli bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014, Warna: Hitam, Nomor Polisi: G 1716 AB, atas nama XXXX. Mobil tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat baik fisik maupun surat-suratnya. Diperkirakan mobil tersebut bernilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
6. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama;
7. Bahwa saat ini Tergugat masih menguasai harta bersama tersebut secara sepihak dan belum melakukan pembagian harta bersama tersebut dengan Penggugat sehingga Penggugat belum mendapatkan haknya dari harta bersama tersebut;
8. Bahwa adanya kekhawatiran terhadap keberadaan harta bersama tersebut maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q. majelis hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk melakukan sita jaminan terhadap harta bersama (*marital beslaag*) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam posita nomor 5 di atas;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridho serta telah berketetapan hati untuk meminta bagian harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat tersebut atas dasar Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa: "Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan";

Halaman 3 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sehubungan dengan pengajuan gugatan harta bersama ini, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan harta bersama Penggugat;
2. Menetapkan telah putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan akta cerai nomor: XXXX tertanggal XXXX;
3. Menetapkan selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama berupa:
 - a. Bangunan rumah seluas \pm 225 m² yang dibangun bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2002 yang terletak di Desa Kwagean RT. 003 / RW. 001 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Kwagean;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;Bangunan rumah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat baik fisik maupun surat-suratnya. Diperkirakan bangunan rumah tersebut bernilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Mobil Merek Toyota Avanza tahun 2009 yang dibeli bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014, Warna: Hitam, Nomor Polisi: G 1716 AB, atas nama XXXX. Mobil tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat baik fisik maupun surat-suratnya. Diperkirakan mobil tersebut bernilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
4. Menetapkan membagi seperdua terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Bangunan rumah seluas \pm 225 m² yang dibangun bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2002 yang terletak di Desa Kwagean RT. 003 / RW. 001 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:

Halaman 4 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Kwagean;
- 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;

Bangunan rumah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat baik fisik maupun surat-suratnya. Diperkirakan bangunan rumah tersebut bernilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

- b. Mobil Merek Toyota Avanza tahun 2009 yang dibeli bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014, Warna: Hitam, Nomor Polisi: G 1716 AB, atas nama XXXX. Mobil tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat baik fisik maupun surat-suratnya. Diperkirakan mobil tersebut bernilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua dari harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menetapkan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kajen adalah sah dan berharga terhadap harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat berupa:
 - a. Bangunan rumah seluas \pm 225 m2 yang dibangun bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2002 yang terletak di Desa Kwagean RT. 003 / RW. 001 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dengan batas-batas:
 - 1) Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Kwagean;
 - 2) Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - 3) Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - 4) Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;Bangunan rumah tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat baik fisik maupun surat-suratnya. Diperkirakan bangunan rumah tersebut bernilai Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - b. Mobil Merek Toyota Avanza tahun 2009 yang dibeli bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014, Warna: Hitam, Nomor Polisi: G 1716 AB, atas nama XXXX. Mobil tersebut sekarang dalam penguasaan Tergugat baik fisik maupun surat-suratnya. Diperkirakan mobil tersebut bernilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 5 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Jika Ketua Pengadilan Agama Kaje Berpendapat Lain, Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Pemeriksaan Identitas Para Pihak, Kuasa Hukum dan Dokumen Elektronik

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, identitas Tergugat, kelengkapan identitas Kuasa Penggugat, surat kuasa Penggugat dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa identitas Penggugat, identitas Tergugat serta kelengkapan identitas Kuasa Penggugat, surat kuasa Penggugat dan kelengkapan dokumen elektronik telah sesuai dengan ketentuan hukum;

Upaya Damai

Bahwa pada setiap agenda sidang, Majelis Hakim telah berupaya menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan perihal harta bersamanya selama masa perkawinan secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Mediasi

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. H Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Mei 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Penetapan Proses Sidang Secara Elektronik

Bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung serta Tergugat menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik, para pihak setuju beracara secara elektronik dan para pihak wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa setelah dibacakan hasil mediasi serta setelah mendengar keterangan para pihak maka Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik dan terhadap jadwal sidang yang telah

Halaman 6 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan tersebut telah disetujui oleh para pihak sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Pembacaan Surat Gugatan

Bahwa oleh karena upaya damai melalui mediasi dalam perkara *a quo* tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara, diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat;

Jawaban Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang tertanggal 8 Mei 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak tegas dalil-dalil dari Gugatan Harta Bersama kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Gugatan Penggugat pada nomor 5 dengan tegas Tergugat tolak, karena yang sebenarnya terjadi antara Penggugat dan Tergugat antara lain;
 - a. Tidak benar adanya, karena pada dasarnya rumah tersebut dibangun oleh Tergugat akan tetapi masih mendapat bantuan dari orang tua Tergugat. Selain itu, nilai bangunan yang disebutkan tidak sampai Rp. 450.000.000., (empat ratus lima puluh juta). Pada 22 tahun yang lalu, nilai pembangunan bangunan tersebut tidak sampai pada nilai tersebut, selain itu nilai bangunan yang menyusut jika dihitung pada tahun sekarang. Apabila Penggugat tidak menerima hal tersebut, maka Tergugat siap untuk menerima pembagian dari nilai harga tersebut dan melakukan pembongkaran bangunan karena bangunan tersebut berdiri di atas tanah milik Tergugat.

Bahwa mengingat bangunan tersebut masih dihuni oleh dua anak dari Penggugat dan Tergugat, dan masih butuh perawatan bangunan. Tergugat meminta agar bangunan tersebut tidak dibagi dua akan tetapi diserahkan kepada 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat;
 - b. Bahwa untuk Mobil Toyota Avanza, Tergugat sudah siap untuk dibagi dua, namun mengingat pada saat pembelian Tergugat membeli menggunakan uang Tergugat, maka Tergugat meminta agar pembagian tersebut antara Tergugat dengan Penggugat itu dengan perbandingan 60:40, yaitu Tergugat mendapatkan 60% dan Penggugat mendapatkan

Halaman 7 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40% dari hasil penjualan Mobil tersebut. Akan tetapi mengingat penjualan mobil tersebut dengan waktu yang cepat dan mengingat sehabis lebaran harga Mobil turun, maka nilai hasil penjualan hanya maksimal Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa Gugatan Penggugat pada nomor 7 dengan tegas kami tolak, karena Tergugat masih menempati bangunan rumah bersama karena bangunan tersebut masih dihuni oleh dua anak Penggugat dan Tergugat yang masih butuh perlindungan Ayahnya yaitu Tergugat;

Bahwa Mobil Toyota Avanza walaupun berada pada Tergugat akan tetapi kunci dan remot mobil tersebut masih disimpan oleh Penggugat, sehingga tidak memungkinkan Tergugat untuk menjual Mobil tersebut;

Bahwa Tergugat tidak menguasai semua harta bersama, karena ada faktanya Penggugat telah membawa Motor Yamaha Mio serta Sepeda Jepang;

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban dari Tergugat seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang tertanggal 13 Mei 2024;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut sampai dengan batas waktu sebagaimana jadwal sidang yang telah disepakati Tergugat tidak menyampaikan dupliknya;

Pelaksanaan Sita

Bahwa berdasarkan permohonan sita pada gugatan Penggugat tertanggal 02 April 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen tanggal 03 April 2024, Majelis Hakim pada Penetapan Hari Sidang telah menyatakan akan menangguhkan sampai dengan pemeriksaan pokok perkara;

Halaman 8 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Penggugat serta keterangan Tergugat dalam persidangan maka telah dilaksanakan sita pada tanggal 29 Mei 2024 terhadap objek sengketa berupa:

- 1 (satu) buah bangunan rumah seluas $\pm 225 \text{ m}^2$ yang dibangun bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2002 yang terletak di Desa Kwagean RT. 003 / RW. 001 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;

Dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan desa Kwagean;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik XXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;

2. 1 (satu) buah mobil Merek Toyota Avanza tahun 2009 yang dibeli bersama antara Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2014, Warna: Hitam, Nomor Polisi: G 1716 AB, atas nama XXXX;

Pembuktian

1. Bukti Penggugat

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK XXXX yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan identitas kependudukan Penggugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX yang aslinya diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor XXXX yang telah berkekuatan hukum tetap oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan talak yang ke

Halaman 9 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu). Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga Nomor XXXX yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga Penggugat dan Tergugat. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode P.3;
4. Hasil *print out* foto rumah bersama Penggugat dan Tergugat tampak depan dan tampak samping tanpa tanggal. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan sumbernya pada galeri *smartphone* Penggugat, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode P.4;
5. Hasil *print out* foto mobil merek toyota avanza tampak depan, tampak samping dan tampak belakang tanpa tanggal. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan sumbernya pada galeri *smartphone* Penggugat, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode P.5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama Tergugat sebagai wajib pajak NOPD XXXX yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan besaran nilai pajak atas bumi (tanah) sebagaimana letak objek pajak sesuai dengan surat tersebut. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegelen*) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode P.6;

Bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut Tergugat menyatakan menerima dan mengakui kebenarannya;

Halaman 10 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dukuh Kwagean RT 003 RW 001 Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga sekaligus Ketua RT Penggugat dan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebagai suami istri;
 - Bahwa Saat ini Penggugat dan Tergugat merupakan mantan suami istri karena keduanya telah resmi bercerai sekitar bulan Maret tahun 2024;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak yang sekarang anak pertama laki-laki telah berumur 23 tahun tinggal bersama Tergugat, anak kedua laki-laki berumur 18 tahun saya tidak tahu siapa yang mengasuh dan anak ketiga laki-laki diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah karena tanah tempat rumah itu dibangun yaitu di RT 003 RW 001 Desa Kwagean dulunya merupakan tanah kosong dan tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut dibangun sekitar tahun 2002;
 - Bahwa batas-batas rumah tersebut di sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXXX dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;
 - Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat dan anaknya yang pertama;
 - Bahwa saat rumah tersebut di bangun Tergugat bekerja sebagai PNS sedangkan Penggugat adalah ibu rumah tangga;

Halaman 11 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat adalah istri dan ibu yang baik serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selain rumah, ada 1 (satu) unit mobil avanza yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga;
 - Bahwa mobil tersebut saat ini ada di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa tidak mengetahui masalah keinginan Tergugat untuk menjual mobilnya;
 - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan perihal harta bersamanya selama masa perkawinan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada titik temu;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat menempati rumah tersebut, namun sekarang karena sudah bercerai, Penggugat sudah pergi dari rumah tersebut;
2. Saksi II Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dukuh Kwagean RT 003 RW 001 Desa Kwagean, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dari sebelum keduanya menikah karena Saksi adalah tetangga pada saat Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sebagai suami istri di RT 003 RW 001 Desa Kwagean;
 - Bahwa Saksi menjadi tetangga Penggugat dan Tergugat sudah lama sejak kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami istri namun saat ini keduanya telah bercerai;
 - Bahwa selama masa perkawinannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama

Halaman 12 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Penggugat dan Tergugat telah berumur 23 tahun dan anak kedua berumur 18 tahun, keduannya anak tersebut ikut Tergugat sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 11 tahun ikut dengan Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut dibangun saat dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, namun tanah tempat rumah tersebut dibangun merupakan tanah milik orang tua Tergugat yang diwariskan kepada Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengingat tahun berapa rumah tersebut dibangun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat, namun belakangan Saksi tahu Tergugat bekerja sebagai PNS dan untuk instansi mana Tergugat bekerja Saksi tidak mengetahuinya. Sedangkan untuk Penggugat, Saksi mengetahui Penggugat sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal biaya pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut di sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXX, sebelah timur berbatasan dengan tanah XXXX dan sebelah barat berbatasan dengan tanah XXXX;
- Bahwa yang menempati rumah tersebut saat ini adalah Tergugat dan anaknya yang pertama dan kedua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Penggugat adalah istri dan ibu yang baik serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selain rumah harta lain yang diperoleh selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga ada 1 (satu) mobil avanza type lama warna hitam yang dipake oleh Tergugat namun akhir-akhir ini lebih sering terparkir di rumah RT 003 RW 001 Desa Kwagean tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah keinginan Tergugat untuk menjual mobilnya;

Halaman 13 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan perihal harta bersamanya selama masa perkawinan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada titik temu antara keduanya;

2. Bukti Tergugat

Bahwa terhadap dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Anak I Nomor XXXX yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Resor Pekalongan tertanggal XXXX dengan lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Anak I Nomor XXXX tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan bukti kepemilikan Anak I (anak pertama Penggugat dan Tergugat) atas mobil merk Toyota, tipe Avanza 1300 G, dengan spesifikasi sesuai dengan surat-surat tersebut. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode T.1;
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama pemegang hak XXXX Nomor XXXX yang aslinya diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pekalongan tertanggal XXXX. Bukti tersebut menerangkan kepemilikan XXXX (Tergugat) atas sebidang tanah pekarangan terdapat bangunan dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana dalam sertifikat. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos (*nazegele*) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan ditandai dengan kode T.2;

Bahwa terhadap bukti surat Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menerima dan mengakui kebenarannya;

B. Saksi:

1. Saksi I Tergugat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh Gondang RT 004 RW 003 Desa Gondang, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten



Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan sekarang keduanya telah bercerai;
- Bahwa dalam perkawinannya dahulu Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan saat ini anak pertama dan kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahuinya, selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa 1 (satu) rumah dan 1 (satu) mobil;
- Bahwa rumah tersebut beralamat di RT 003 RW 001 Desa Kwagean;
- Bahwa rumah tersebut dibangun 2 (dua) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah tempat rumah tersebut dibangun adalah tanah milik orangtua Tergugat yang kemudian diwariskan untuk Tergugat;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut di sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXX, sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak XXXX dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak XXXX;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya pembangunan rumah tersebut dibantu oleh orang tua dan saudara dari Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah biaya pembangunan rumah yang dibantu oleh orang tua Tergugat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tersebut dibangun secara bertahap hingga sampai seperti saat ini;
- Bahwa Saat ini rumah tersebut ditempati oleh Tergugat dan anaknya yang pertama;

Halaman 15 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu membangun rumah tersebut Penggugat adalah ibu rumah tangga dan Tergugat bekerja di Kecamatan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi selama masa perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat merupakan istri dan ibu yang baik serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan penuh tanggung jawab;
 - Bahwa type mobil yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinannya adalah Mobil Avanza generasi kedua keluaran tahun 2010;
 - Bahwa mobil tersebut ada di rumah RT 003 RW 001 Desa Kwagean yang saat ini ditempati Tergugat;
 - Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan perihal harta bersamanya selama masa perkawinan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada titik temu;
2. Saksi II Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dukuh Gending RT 003 RW 001 Desa Kwagean Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Tergugat, rumah Saksi berada di sebelah barat rumah yang di tempati Tergugat saat ini;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya merupakan sumai istri namun sekarang keduanya telah bercerai;
 - Bahwa Saksi dan Tergugat sudah bertetangga sejak lama, sejak Saksi kecil;
 - Bahwa perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak, anak pertama dan anak kedua dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa rumah yang ditempati Tergugat saat ini dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya 2 (dua)

Halaman 16 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



tahun setelah menikah, namun pada saat dibangun pertama kali rumah tersebut hanya memiliki 3 (tiga) ruangan, karena sepengetahuan saya rumah tersebut dibangun secara bertahap sehingga menjadi seperti sekarang sdah terdapat garasi dan pagar keliling;

- Bahwa sepengetahuan Saksi luas rumah tersebut kurang lebih 200 (dua ratus) meter persegi;
- Bahwa batas-batas rumah tersebut yaitu sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah XXXX, sebelah timur berbatasan dengan tanah Bapak XXXX dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Bapak XXXX;
- Bahwa rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orangtua Tergugat yang kemudian diwariskan kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi biaya pembangunan rumah tersebut disamping menggunakan dana milik Penggugat dan Tergugat juga dibantu oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita ibu Saksi;
- Bahwa rumah tersebut saat ini ditempati Tergugat bersama anaknya yang pertama;
- Bahwa pekerjaan Penggugat dan Tergugat sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yaitu Penggugat adalah ibu rumah tangga dan Tergugat merupakan Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi selama masa perkawinan dengan Tergugat, Penggugat adalah istri dan ibu yang baik dan melaksanakan kewajibannya sebagai istri serta ibu dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa sepengetahuan Saksi harta lain yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinannya selain rumah yang terletak di RT 003 RW 001 Desa Kwagean adalah mobil Avanza keluaran tahun 2010 berwarna hitam;
- Bahwa Mobil tersebut ada di rumah yang ditempati Tergugat saat ini;

Halaman 17 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk membicarakan perihal harta bersamanya selama masa perkawinan secara kekeluargaan akan tetapi tidak ada titik temu;

Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Discente*)

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*discente*) pada tanggal 12 Juni 2024 dan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Barang tidak bergerak yaitu 1 (satu) buah bangunan rumah dengan luas kurang lebih 246,39 m² (dua ratus empat puluh enam koma tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Kwagean RT 003 RW 001 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan sertifikat hak milik atas nama XXXX Nomor XXXX tertanggal 11 Desember 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara jalan desa;
 - Sebelah timur tanah milik XXXX;
 - Sebelah barat tanah milik XXXX/XXXX;
 - Sebelah selatan tanah milik XXXX;
2. Barang bergerak berupa 1(satu) buah mobil merk Toyota, tipe Avanza 1300 G, jenis MB Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2010, daya listrik 1298 CC, warna hitam metalik dengan Nomor Rangka MHFM1BA3JAK712640, Nomor Mesin 54446, Nomor Plat G 1716 AB, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua) jumlah roda 4 (empat) atas nama pemilik Anak I dengan alamat Kwagean RT 03 RW 01 Kelurahan Kwagean Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang tertanggal 26 Juni 2024;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 18 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat yaitu gugatan harta bersama yang mana perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta penjelasannya dalam angka 10 (sepuluh) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kajen maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud Pasal 99 ayat (8) Rv oleh karenanya Pengadilan Agama Kajen berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Legal Standing Penggugat

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal XXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXX Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sesuai kutipan akta nikah nomor: XXXX tertanggal XXXX telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: XXXX, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal XXXX sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: XXXX tertanggal XXXX serta selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta bersama berupa: bangunan rumah seluas $\pm 225 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Kwagean RT 003 RW 001 Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah dan mobil merk Toyota Avanza tahun 2009, warna Hitam, Nomor Polisi G 1716 AB serta sampai dengan gugatan diajukan belum dilakukan pembagian terhadap harta bersama tersebut, oleh karenanya Penggugat memiliki

Halaman 19 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dan kepentingan hukum (*rechtsbevoegheid*) dalam perkara *a quo*, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Legal Standing Kuasa Hukum Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* dengan menguasai kepada Janu Kurnia Utama, S.H.I., M.H., hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR, maka Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan masing-masing kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku serta asli berita acara sumpah maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam Peraturan

Halaman 20 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh pihak Penggugat maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta Kuasa Hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat berhak mewakili prinsipalnya untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir *in person* didampingi Kuasa Hukumnya dan Tergugat *hadir in person* serta terhadap kehadiran para pihak tersebut Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar membicarakan perihal harta bersamanya selama masa perkawinan secara kekeluargaan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 130 HIR;

Mediasi

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Dr. H Asep Suraya Maulana, M.H.I., CM, namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Mei 2024, mediasi tersebut tidak berhasil;

Persidangan Secara E-Litigasi

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat mendaftarkan perkara *a quo* melalui *e-court* Mahkamah Agung dan Tergugat hadir pada sidang sebelum jawaban, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan mengenai persidangan elektronik serta Kuasa Hukum Penggugat telah terdaftar menggunakan akun *e-court* dan Tergugat menyatakan persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara litigasi oleh karenanya perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara *e-litigasi*;

Halaman 21 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah menetapkan jadwal sidang secara elektronik maka persidangan secara *e-litigasi* telah terlaksana pada perkara *a quo* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan aturan Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sidang elektronik ditetapkan dimulai dengan penyampaian jawaban secara elektronik sebagai penerapan asas cepat sederhana biaya ringan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada tanggal XXXX dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah sesuai kutipan akta nikah nomor: XXXX tertanggal XXXX telah putus karena perceraian sebagaimana putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor: XXXX, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal XXXX sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: XXXX tertanggal XXXX;
2. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam posita angka 5 yang saat ini harta bersama tersebut dikuasai oleh Tergugat dan belum dilakukan pembagian sehingga Penggugat belum memperoleh haknya;
3. Bahwa terhadap harta bersama tersebut, Penggugat memohon ditetapkan sebagai harta bersama dan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut;
4. Bahwa Penggugat menuntut untuk diletakkan sita jaminan terhadap harta bersama tersebut serta menetapkan biaya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dengan demikian gugatan *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Jawab Menjawab

Halaman 22 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian atau setidaknya tidak membantah sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian lainnya. Adapun dalil-dalil yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat antara lain tentang peristiwa perkawinan Penggugat dan Tergugat, jumlah anak dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, peristiwa putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat, peristiwa ikrar talak yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, tentang tidak adanya perjanjian perkawinan mengenai pemisahan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, tentang harta yang diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan serta tentang sita jaminan terhadap objek harta bersama yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun bantahan Tergugat yaitu mengenai perolehan dan pembagian harta bersama yang telah diperoleh Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan sebagaimana dalam posita Penggugat yaitu terhadap rumah yang beralamat di RT 003 RW 001 Desa Kwagean, menurut Tergugat rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat serta biaya pembangunannya masih mendapat bantuan dari orang tua Tergugat sedangkan untuk pembagiannya Tergugat meminta agar bangunan tersebut tidak dibagi dua akan tetapi diserahkan kepada 3 (tiga) anak Penggugat dan Tergugat. Berikut terhadap penguasaan rumah tersebut secara sepihak Tergugat membantahnya dengan mendalilkan bahwa Tergugat masih menempati bangunan rumah bersama karena bangunan tersebut masih dihuni oleh dua anak Penggugat dan Tergugat yang masih butuh perlindungan ayahnya yaitu Tergugat. Dan terhadap pembagian Mobil Toyota Avanza Tergugat meminta agar pembagian antara Tergugat dengan Penggugat tersebut dilakukan dengan perbandingan 60:40 (enam puluh banding empat puluh) yaitu Tergugat mendapatkan 60% (enam puluh persen) dan Penggugat mendapatkan 40% (empat puluh persen) dari hasil penjualan mobil tersebut;

Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai pengakuan tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai sebuah pengakuan sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR jo. Pasal 1926

Halaman 23 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang memiliki kekuatan sempurna mengikat, oleh karenanya semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat tersebut dinilai telah terbukti dengan sendirinya dan menjadi fakta yuridis yang tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat dalam perkara *a quo* maka Majelis Hakim membebaskan kepada kedua belah pihak untuk melakukan pembuktian secara proporsional, Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat wajib membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.*";

Analisis Pembuktian

Analisis Pembuktian Penggugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi 1 (Saksi I Penggugat) dan Saksi 2 (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 P.2 dan P.3 Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwenang, berupa Fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) menerangkan identitas kependudukan Penggugat. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan

Halaman 24 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kajen oleh karenanya perkara *a quo* merupakan kewenangan relative Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat sebagai kepala keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa dalam susunan anggota keluarga Penggugat dan Tergugat selama perkawinan terdapat 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 Penggugat berupa alat bukti non akta telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti *a quo* merupakan hasil cetak dokumen elektronik yang asli dokumen elektroniknya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sementara dalam Pasal 6 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa informasi elektronik dapat dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Lazimnya dokumen asli elektronik harus diperiksa sebagai alat bukti elektronik memerlukan keterangan ahli digital forensik untuk menilai apakah alat bukti tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga tanpa keterangan dari ahli tersebut alat bukti belum dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, akan tetapi hasil cetak dari asli dokumen elektronik tersebut adalah alat bukti non akta dan alat bukti tersebut apabila dikaitkan dengan beban pembuktian terhadap dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai sepanjang bukti P.4 dan P.5 Penggugat tersebut relevan dengan

Halaman 25 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatannya, maka dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.6 Pengugat dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, berupa Fotokopi yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karena bukti surat tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dengan demikian apabila tidak dapat dicocokkan dengan aslinya alat bukti belum dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, akan tetapi alat bukti tersebut apabila dikaitkan dengan beban pembuktian terhadap dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim menilai sepanjang bukti P.6 Penggugat tersebut relevan dengan dalil gugatannya, maka dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung alat bukti lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti saksi Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta keterangannya disampaikan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 145 HIR. jo. Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 144 HIR.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi Penggugat yang dihadirkan oleh Penggugat dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara, keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907

Halaman 26 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat formil dan materil Saksi pertama dan Saksi kedua Penggugat dengan demikian Penggugat dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian dan terhadap perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama Penggugat dan Tergugat telah berumur 23 tahun dan anak kedua berumur 18 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga Penggugat dan Tergugat saat ini berumur 11 tahun dalam asuhan Penggugat. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di RT 003 RW 001 Desa Kwagean dan 1 (satu) buah mobil avanza warna hitam yang kedua harta tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat dan turut serta tinggal di rumah tersebut anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat. Bahwa rumah sebagaimana objek dalam perkara *a quo* dibangun sekitar tahun 2002 di atas tanah warisan milik Tergugat dengan batas-batas di sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXXX dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik XXXX. Bahwa saat rumah tersebut di bangun Tergugat bekerja sebagai PNS sedangkan Penggugat adalah ibu rumah tangga serta selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merupakan istri dan ibu yang baik serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan penuh tanggung jawab;

Analisis Pembuktian Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta saksi-saksi, yaitu: Saksi 1 (Saksi I Tergugat) dan Saksi 2 (Saksi II Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 Tergugat dibuat oleh pejabat yang berwenang, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 27 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUH Perdata) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama Anak I dengan lampiran fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) atas nama Anak I). Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa mobil merk Toyota, tipe Avanza 1300 G terdaftar kepemilikannya atas nama Anak I (anak pertama Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Sertipikat Hak Milik atas nama pemegang hak XXXX) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa terhadap sebidang tanah pekarangan terdapat bangunan dengan letak, luas dan batas-batas sebagaimana dalam sertifikat terdaftar kepemilikannya atas nama XXXX (Tergugat);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran bantahannya, Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara, maka Majelis Hakim mempertimbangkan bukti saksi Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta keterangannya disampaikan di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide:* Pasal 145 HIR. *jo.* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide:* Pasal 144 HIR.) dan di bawah sumpah (*vide:* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan dapat didengar keterangannya;

Halaman 28 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi Tergugat yang dihadirkan oleh Tergugat dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara terhadap fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan bantahan yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut terhadap terhadap fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur Pasal 171 dan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1907 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, sedangkan terhadap hal-hal yang diketahui Saksi Tergugat berdasarkan cerita maka Majelis Hakim menilai keterangan Saksi yang demikian merupakan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya syarat formil dan materil Saksi pertama dan Saksi kedua Tergugat dengan demikian Tergugat dapat membuktikan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian dan terhadap perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat. Selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah rumah yang terletak di RT 003 RW 001 Desa Kwagean dan 1 (satu) buah mobil avanza tahun 2010 berwarna hitam yang kedua harta tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat dan turut serta tinggal di rumah tersebut anak pertama Penggugat dan Tergugat. Bahwa rumah sebagaimana objek dalam perkara *a quo* dibangun secara bertahap di atas tanah warisan milik Tergugat dengan batas-batas di sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXXX dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik XXXX. Bahwa saat rumah tersebut di bangun Tergugat bekerja sebagai PNS sedangkan Penggugat adalah ibu rumah tangga serta selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merupakan istri dan ibu yang baik serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan penuh tanggung jawab oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua Saksi Tergugat tersebut justru menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Halaman 29 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Tergugat tentang biaya pembangunan rumah yang terletak di RT 003 RW 001 Desa Kwagean dimana rumah tersebut merupakan salah satu objek sengketa dalam perkara *a quo* diketahui oleh Saksi pertama Tergugat bahwa biaya pembangunan rumah tersebut dibantu oleh orang tua dan saudara dari Tergugat namun Saksi pertama Tergugat tidak mengetahui berapa jumlah biaya yang dibantu oleh orang tua dan saudara Tergugat tersebut sedangkan Saksi kedua Penggugat mengetahui biaya pembangunan rumah *a quo* disamping menggunakan dana milik Penggugat dan Tergugat juga dibantu oleh orangtua Tergugat hal mana diketahui oleh Saksi kedua Tergugat berdasarkan cerita dari Ibu Saksi kedua Tergugat, maka terhadap keterangan Saksi kedua tergugat *a quo* merupakan *testimonium de auditu* hal mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 171 ayat (1) HIR yang berbunyi "*Tiap-tiap kesaksian harus disertai sebab-sebab pengetahuan saksi itu*" jo. Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal mana sejalan dengan pendapat Sudikno yang dikutip M.Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata halaman 664 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi: "*Pada umumnya kesaksian de auditu tidak diperkenankan, karena keterangan itu tidak berhubungan dengan peristiwa yang dialami sendiri.*" Dengan demikian keterangan Saksi kedua Tergugat tentang biaya pembangunan objek rumah dalam perkara *a quo* tidak perlu dipertimbangkan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bantahan Tergugat tentang biaya pembangunan rumah *a quo* yang dibantu oleh orang tua Tergugat tidak terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah pada XXXX berdasarkan kutipan akta nikah nomor: XXXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
2. Bahwa selama selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak pertama dan anak kedua

Halaman 30 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat;

3. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus dengan perceraian talak yang ke 1 (satu) berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor XXXX yang telah berkekuatan hukum tetap;
4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa 1 (satu) buah bangunan rumah yang terletak di RT 003 RW 001 Desa Kwagean dan 1 (satu) buah mobil avanza tahun 2010 berwarna hitam;
5. Bahwa harta tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat dan turut serta tinggal di rumah tersebut anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pembangunan objek rumah dalam perkara *a quo* dilakukan secara bertahap di atas tanah warisan milik Tergugat dengan batas-batas di sebelah utara berbatasan dengan jalan desa, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik XXXX, sebelah timur berbatasan dengan tanah milik XXXX dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik XXXX;
7. Bahwa saat pembangunan rumah tersebut Tergugat bekerja sebagai PNS sedangkan Penggugat adalah ibu rumah tangga;
8. Bahwa selama menjalani rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat merupakan istri dan ibu yang baik serta melaksanakan kewajibannya sebagai istri dan ibu dengan penuh tanggung jawab;
9. Tidak ditemukannya fakta adanya bantuan biaya pembangunan

Tentang Pelaksanaan Sita

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan sita, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa peletakan sita atas objek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 190 KUH Perdata *jo.* Pasal 823 Rv;

Menimbang, bahwa urgensi dari sita jaminan terhadap harta bersama sebagaimana dalam buku Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata" halaman 369

Halaman 31 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, bahwa sita jaminan harta bersama adalah bukan untuk menjamin tagihan pembayaran kepada Penggugat (suami atau isteri), juga bukan untuk menuntut penyerahan hak milik (*revindikasi*), melainkan tujuan utamanya adalah membekukan harta bersama suami-isteri melalui penyitaan, agar tidak berpindah kepada pihak ketiga selama proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama berlangsung;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap objek yang telah disita dinyatakan sah dan berharga;

Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat (*Discente*)

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 153 HIR jo. Pasal 211 sampai dengan Pasal 214 Rv telah dilakukan pemeriksaan setempat (*discente*) atas objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 12 Juni 2024 yang ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Barang tidak bergerak yaitu 1 (satu) buah bangunan rumah dengan luas kurang lebih 246,39 m² (dua ratus empat puluh enam koma tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Kwagean RT 003 RW 001 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan sertifikat hak milik atas nama XXXX Nomor XXXX tertanggal 11 Desember 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara jalan desa;
 - Sebelah timur tanah milik XXXX.;
 - Sebelah barat tanah milik XXXX/XXXX;
 - Sebelah selatan tanah milik XXXX;
2. Barang bergerak berupa 1 (satu) buah mobil merk Toyota, tipe Avanza 1300 G, jenis MB Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2010, daya listrik 1298 CC, warna hitam metalik dengan Nomor Rangka MHFM1BA3JAK712640, Nomor Mesin 54446, Nomor Plat G 1716 AB, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua) jumlah roda 4 (empat) atas nama pemilik Anak I dengan alamat Kwagean RT 03 RW 01 Kelurahan Kwagean Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 32 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum demi petitum dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan konsep harta bersama menurut hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa harta bersama pada prinsipnya merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah. Dalam terminologi *fiqh*, harta bersama dikenal dengan istilah *syirkah*. Sebagaimana pendapat Fahmi al-Amruzi dalam buku Hukum Harta Kekayaan Perkawinan halaman 86 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu *syirkah* dalam hal ini bukan *syirkah* pada arti yang sesungguhnya (hakiki) melainkan *syirkah* dalam pengertian *majazi*, yaitu kata-kata pinjaman yang digunakan dalam persekutuan suami dan istri di dalam kehidupan rumah tangga yang akhirnya persekutuan tersebut menurut adat kebiasaan menghasilkan harta bersama antara suami dan istri. Adapun Karakteristik harta bersama dapat di-*qiyas*-kan dengan *syirkah abdan mufawwadah* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas dimana harta bersama pada prinsipnya diperoleh dari upaya bersama suami dan istri yang mana ini termasuk dalam *syirkah mufawwadah* yaitu perkongsian tak terbatas meliputi segala hal yang dapat diberikan, dijalankan, dan alami bersama oleh suami istri. Konsep harta bersama seperti ini kemudian berimplikasi pada pemahaman lebih jauh mengenai keseimbangan antara hak dan kewajiban suami dan istri dalam rumah tangga. Selanjutnya pemahaman dasar dalam harta bersama adalah bahwa masing-masing suami dan istri berhak atas separuh bagian dari harta tersebut dengan ketentuan bahwa suami dan istri selama perkawinannya telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing dengan baik. Konsep *syirkah* dalam harta mengenal proporsi tanggung jawab (kewajiban) dengan hak masing-masing atas harta, sebagaimana pengertian *syirkah* secara umum;

Menimbang, bahwa peraturan mengenai harta bersama dalam hukum positif yaitu, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 35 ayat (1) menyatakan *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*;

Halaman 33 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (f) menyatakan bahwa *Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun* serta Pasal 97 menerangkan bahwa *Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan ketentuan tersebut di atas maka dapat dipahami konsep harta bersama (*syirkah*) yang melekat padanya yaitu:

1. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan;
2. Tidak mempersoalkan siapa yang mengusahakannya;
3. Tidak mempersoalkan terdaftar atas nama siapa harta atau barang tersebut;
4. Bagian masing-masing pihak terhadap harta bersama adalah separuh dari keseluruhan harta sepanjang selama perkawinan kedua belah pihak menjalankan kewajibannya masing-masing;
5. Pencampuran harta yang diperoleh suami isteri selama perkawinan menjadi harta bersama (*syirkah*) kecuali telah ditentukan lain suatu perjanjian perkawinan (*huwelijke voorwaarden*);

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat, konsep harta bersama (*syirkah*) di atas serta fakta hukum dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Pertimbangan Petitum Putusnya Ikatan Perkawinan Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 2 (dua) Penggugat memohon agar menetapkan telah putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan kutipan akta cerai nomor: XXXX tertanggal XXXX oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada tanggal XXXX sesuai dengan kutipan akta nikah nomor: XXXX

Halaman 34 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan dan perkawinan tersebut telah dikaruniai dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang saat ini anak pertama dan anak kedua Penggugat dan Tergugat dalam asuhan Tergugat sedangkan anak ketiga dalam asuhan Penggugat yang mana ikatan perkawinan tersebut telah putus dengan perceraian talak yang ke 1 (satu) berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Kajen Nomor XXXX yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana kutipan akta cerai nomor: XXXX tertanggal XXXX. Dengan demikian telah jelas putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat oleh karenanya terhadap petitum angka 2 (dua) Penggugat *a quo* tidak perlu dimuat dalam amar putusan dikarenakan hal tersebut mengarahkan kepada penetapan suatu keadaan yaitu putusnya ikatan perkawinan, dimana amar dimaksud tergolong layaknya penetapan terhadap terjadinya suatu peristiwa hukum (perceraian) dan nomenklatur demikian tidak dikenal pada Pengadilan Agama atau Hukum Islam di Indonesia, oleh karenanya hal yang demikian tidak memiliki urgensi dalam perkara ini, sehingga harus dinyatakan dikesampingkan;

Pertimbangan Petitum Penetapan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 3 (tiga) Penggugat memohon agar menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam petitum *a quo* oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur perihal harta benda dalam perkawinan menegaskan bahwa segala harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama suami dan istri yang selanjutnya dalam ayat (2) pasal tersebut menerangkan bahwa harta bawaan suami dan istri yang diperoleh sendiri-sendiri atau melalui hibah dan/atau warisan tetap menjadi harta masing-masing suami dan istri kecuali telah diperjanjikan lain oleh keduanya;

Menimbang, bahwa hal yang sama juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 86 dan 87 serta Pasal 91 yang secara umum ditentukan bahwa harta-harta yang diperoleh suami dan istri selama perkawinannya baik yang berwujud maupun tidak berwujud menjadi harta bersama. Sedangkan terhadap

Halaman 35 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bawaan atau harta yang diperoleh masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan tetap menjadi milik masing-masing pihak kecuali jika antara suami dan istri menyepakati suatu perjanjian perkawinan yang mengesampingkan norma dasar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa harta bersama merupakan seluruh harta benda yang bernilai (baik berwujud maupun tidak berwujud) yang diperoleh suami istri selama ikatan perkawinannya, kecuali telah diperjanjikan lain oleh keduanya dalam suatu perjanjian perkawinan. Adapun harta bersama tidak mencakup harta bawaan masing-masing sebelum perkawinan, kecuali para pihak telah menyepakatinya terlebih dahulu. Sehingga terhadap seluruh harta yang diperoleh dalam perkawinan merupakan harta bersama tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 (empat), 5 (lima) dan 6 (enam) perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pula konsep harta bersama di atas serta norma-norma yang telah dipertimbangkan sebelumnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) dapat dikabulkan dengan menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Barang tidak bergerak yaitu 1 (satu) buah bangunan rumah dengan luas kurang lebih 246,39 m² (dua ratus empat puluh enam koma tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Kwagean RT 003 RW 001 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan sertifikat hak milik atas nama XXXX Nomor XXXX tertanggal 11 Desember 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara jalan desa;
 - Sebelah timur tanah milik XXXX;
 - Sebelah barat tanah milik XXXX/XXXX;
 - Sebelah selatan tanah milik XXXX;
2. Barang bergerak berupa 1 (satu) buah mobil merk Toyota, tipe Avanza 1300 G, jenis MB Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2010, daya listrik 1298 CC, warna hitam metalik dengan Nomor Rangka MHFM1BA3JAK712640, Nomor Mesin 54446, Nomor Plat G 1716 AB, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua) jumlah roda 4 (empat) atas

Halaman 36 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilik Anak I dengan alamat Kwagean RT 03 RW 01 Kelurahan Kwagean Kecamatan Wonopriggo Kabupaten Pekalongan;

Pertimbangan Petitum Penetapan Nilai Bagian Harta Bersama Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 (tiga) Penggugat oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat dalam perkara *a quo* hal mana sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 32 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa petitum angka 4 (empat) Penggugat yang memohon agar menetapkan membagi seperdua terhadap harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 7 (tujuh) dan angka 8 (delapan) bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merupakan seorang ibu rumah tangga sedangkan Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta keduanya telah menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Tergugat sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai ayah telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, begitu pula Penggugat sebagai istri sekaligus ibu telah menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 37 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam bidang hukum harta bersama yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 51 K/Sip/1956 tanggal 7 November 1956 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 393 K/Sip/1958 tanggal 7 Maret 1959 dengan abstraksi hukum bahwa dalam hukum adat, semua harta yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan keduanya maka harta tersebut termasuk dalam harta gono-gini (harta bersama) meskipun harta tersebut adalah hasil kegiatan suami sendiri, akan tetapi bagian dari gono-gini antara suami dan istri adalah sama. Hal mana pembagian harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan juga ditegaskan kembali dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 78 K/AG/1999 tanggal 20 Oktober 2000. Yurisprudensi *a quo* secara jelas mengakui peran dan kedudukan istri sebagai ibu rumah tangga setara dengan suami yang melaksanakan pemenuhan nafkah secara penuh dalam hubungan perkawinannya. Oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan M. Nasir Asnawi dalam buku Pengantar Jurimetri dan Penerapannya dalam Penyelesaian Perkara Perdata halaman 113 yang menyatakan bahwa tidaklah boleh mengecilartikan peran dan tanggung jawab istri dalam mengurus kepentingan rumah tangga, karena tanpa pengurusan rumah tangga yang baik, seorang suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya mencari nafkah dan penghidupan yang layak bagi seluruh anggota keluarganya. Artinya pula, bahwa dalam hubungan suami istri yang lebih "tradisional" tersebut, keduanya sesungguhnya menjalin suatu "*simbiosis mutualisme*" atau hubungan yang saling mendukung dan menguntungkan satu dengan lainnya. Karenanya, sekalipun dalam suatu rumah tangga, hubungan dan pembagian peran antara suami istri berlangsung secara "tradisional", jika terjadi perceraian, maka bagian masing-masing tetaplah sama, yaitu separuh bagian untuk mantan suami dan separuh bagian untuk mantan istri. Dengan demikian maka terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) agar ditetapkannya bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama *a quo* yaitu Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian patut untuk dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Menghukum Tergugat untuk Menyerahkan Bagian Penggugat terhadap Harta Bersama

Halaman 38 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Menimbang, bahwa penghukuman membagi harta bersama, sekalipun dikuasai oleh salah satu pihak tetaplah merupakan penghukuman bagi kedua belah pihak, oleh karena pembagian harta bersama perlu melibatkan pihak Penggugat dan Tergugat secara aktif;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya harta bersama serta bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan harta bersama tersebut saat ini dalam penguasaan Tergugat, oleh karenanya petitum Penggugat angka 5 (lima) patut dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Sah dan Berharga Pelaksanaan Sita

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum angka 6 (enam) Penggugat memohon agar peletakan sita pada objek sengketa *a quo* dinyatakan sah dan berharga oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas peletakan sita yang telah dilaksanakan terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* pada tanggal 29 Mei 2024 telah sesuai dengan ketentuan Pasal 78 huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 190 KUH Perdata jo. Pasal 823 Rv, dengan demikian petitum Penggugat angka 6 (enam) tersebut dapat dikabulkan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum Penggugat angka 7 (tujuh) dan oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul didalamnya dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019
tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan
Agama;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam
putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum
syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat berupa:
 - 2.1 Barang tidak bergerak yaitu 1 (satu) buah bangunan rumah dengan luas kurang lebih 246,39 m² (dua ratus empat puluh enam koma tiga puluh sembilan meter persegi) terletak di Desa Kwagean RT 003 RW 001 Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan yang dibangun di atas tanah milik Tergugat dengan sertifikat hak milik atas nama XXXX Nomor XXXX tertanggal 11 Desember 2006, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara jalan desa;
 - Sebelah timur tanah milik XXXX;
 - Sebelah barat tanah milik XXXX/XXXX;
 - Sebelah selatan tanah milik XXXX;
 - 2.2 Barang bergerak berupa 1 (satu) buah mobil merk Toyota, tipe Avanza 1300 G, jenis MB Penumpang, model Minibus, tahun pembuatan 2010, daya listrik 1298 CC, warna hitam metalik dengan Nomor Rangka MHFM1BA3JAK712640, Nomor Mesin 54446, Nomor Plat G 1716 AB, bahan bakar bensin, jumlah sumbu 2 (dua) jumlah roda 4 (empat) atas nama pemilik Anak I dengan alamat Kwagean RT 03 RW 01 Kelurahan Kwagean Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut sebagaimana diktum angka 2 yaitu $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian untuk Tergugat;

Halaman 40 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat yang telah ditetapkan dalam diktum angka 3 di atas secara *natura* maupun *innatura* dengan porsi masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek yang telah ditetapkan dalam diktum angka 2 pada tanggal 29 Mei 2024;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.794.500,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 Hijriah, oleh Wiwin Sutini, S.Sy., M.H sebagai Ketua Majelis, Syamsuhartono, S.Ag., S.E. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat pada hari itu juga melalui Sistem Informasi Pengadilan yaitu aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Sri Agustuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya serta Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wiwin Sutini, S.Sy., M.H

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Anggota,

Ttd.

Syamsuhartono, S.Ag., S.E.

Sulaiman Laitsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Agustuti, S.H.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

Halaman 41 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	14.500,00
Biaya PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Pendaftaran Sita	:	Rp	25.000,00
Biaya Pemberitahuan Sita	:	Rp	125.000,00
Biaya PNBP Penetapan Pelaksanaan Sita	:	Rp	25.000,00
Biaya Pelaksanaan Sita	:	RP	1.675.000,00
Biaya Pemberitahuan Pemeriksaan Setempat	:	Rp	125.000,00
Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat	:	Rp	10.000,00
Biaya Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	:	Rp	650.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	2.794.500,00

(dua juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Kajen,

Dra. Faridah

Halaman 42 dari 42 halaman Putusan Nomor 388Pdt.G/2024/PA.Kjn